

DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR: 45 TAHUN 2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

12. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

MEMUTUSKAN:

- | | | | |
|------------|---|---------------------------------|-------------------|
| Menetapkan | KEPUTUSAN KEPALA DINAS | TENTANG | PEJABAT PENGELOLA |
| KESATU | INFORMASI DAN DOKUMENTASI | | |
| | Menetapkan Pejabat Pengelola | Informasi dan Dokumentasi Dinas | |
| | Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | Provinsi DKI Jakarta, dengan | |
| | susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam | | |
| | Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepala Dinas ini. | | |
| KEDUA | Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya | Pejabat Pengelola | |
| | Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU | | |
| | berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan. | | |
| KETIGA | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. | | |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA

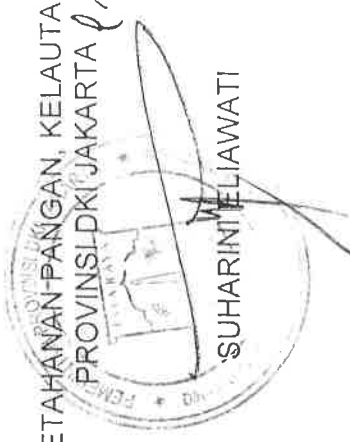


Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 45 TAHUN 2024
Tanggal : 15 Februari 2024

JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
1. Bidang Ketahanan Pangan Anggota	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
	1. Sub Koordinator Urusan Ketersediaan Pangan
	2. Sub Koordinator Urusan Distribusi Pangan
	3. Sub Koordinator Urusan Konsumsi, Panganekaragaman Keamanan Pangan dan Penyuluhan
2. Bidang Kelautan Anggota	Kepala Bidang Kelautan
	1. Sub Koordinator Urusan Tata Kelola Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil
	2. Sub Koordinator Urusan Pendayagunaan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil
	3. Sub Koordinator Urusan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
3. Bidang Perikanan Anggota	Kepala Bidang Perikanan
	1. Sub Koordinator Urusan Budidaya
	2. Sub Koordinator Urusan Perikanan Tangkap
	3. Sub Koordinator Urusan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Anggota	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	1. Sub Koordinator Urusan Peternakan
	2. Sub Koordinator Urusan Kesehatan Masyarakat Veteneir
	3. Sub Koordinator Urusan Kesehatan Hewan
5. Bidang Pertanian Anggota	Kepala Bidang Pertanian
	1. Sub Koordinator Urusan Pertanian
	2. Sub Koordinator Urusan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
	3. Sub Koordinator Urusan Pengendalian Mutu dan Agribisnis

Y KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA



SU HARINI MELIAWATI

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi
DKI Jakarta

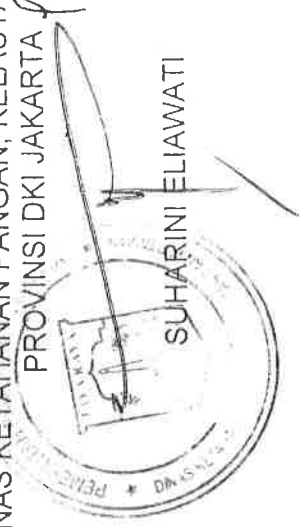
Nomor : 45 TAHUN 2024
Tanggal : 15 Februari 2024

RINCIAN TUGAS	
JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	a. Memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas DKPKP Provinsi DKI Jakarta;
	b. Sebagai penentu akhir pengambil kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi;
	c. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
	d. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	a. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang akan dipublikasikan;
	b. Melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap bahan informasi yang akan dipublikasikan;
	c. Melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
	d. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke instansi teknis dan Komisi Informasi serta lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi;
	e. Membuat laporan pelayananan informasi;
	f. Mengoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
	g. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID.
	a. Penyajian data dan informasi bidang ketahanan pangan untuk dapat diakses oleh pemohon informasi;
	b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi bidang ketahanan pangan kepada publik;
Bidang Ketahanan Pangan	c. Menerima dan melayani permintaan informasi serta penyampaian salinan informasi bidang ketahanan pangan yang dimohonkan;
	d. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
	a. Penyajian data dan informasi bidang kelautan untuk dapat diakses oleh pemohon informasi;
	b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi bidang kelautan pada publik;
Bidang Kelautan	c. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi bidang kelautan kepada publik;
	d. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.

JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	RINCIAN TUGAS
Bidang Perikanan	a. Penyajian data dan informasi bidang perikanan untuk dapat diakses oleh pemohon informasi;
	b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi bidang perikanan pada publik;
	c. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi bidang perikanan kepada publik;
	d. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	a. Penyajian data dan informasi bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk dapat diakses oleh pemohon informasi;
	b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi bidang peternakan dan kesehatan hewan pada publik;
	c. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi bidang peternakan dan kesehatan hewan kepada publik;
	d. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
Bidang Pertanian	a. Penyajian data dan informasi bidang pertanian untuk dapat diakses oleh pemohon informasi;
	b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi bidang pertanian pada publik;
	c. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi bidang pertanian kepada publik;
	d. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.

✓ KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

PROVINSI DKI JAKARTA



SUHARINI ELIAWATI